



BUPATI SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 99 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 11  
TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN RUANG TERBUKA HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (3), Pasal 38 ayat (4), Pasal 39 ayat (6), Pasal 40 ayat (7), Pasal 41 ayat (3), dan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 164);



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN RUANG TERBUKA HIJAU.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang Terbuka Hijau yang kemudian disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaan lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
2. Penyelenggaraan RTH adalah upaya sistematis dan terpadu meliputi perencanaan, penyediaan, pemanfaatan, pengelolaan dan pengendalian yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ruang terbuka hijau dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan ruang terbuka hijau.
3. RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
4. Izin adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada setiap orang untuk melakukan penebangan pohon, pemindahan taman dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH).
5. Penebangan Pohon adalah perbuatan penebangan pohon yang dapat mengakibatkan pohon itu rusak atau mati, termasuk dalam pengertian pemangkasan dahan atau ranting yang menyebabkan pohon tersebut rusak atau mati.
6. Penanaman Pohon adalah penanaman pohon yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah menggunakan bibit tanaman yang diberikan masyarakat sebagai ganti dari penebangan pohon.
7. Setiap Orang adalah seseorang, orang perorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerin tah Kabupaten Sleman.
9. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
10. Bupati adalah Bupati Sleman.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
13. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan RTH.



BAB II  
PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu  
Pemanfaatan

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan RTH milik Daerah atau yang dikuasai oleh Daerah dan belum memiliki alas hak atas tanah merupakan kewenangan Daerah.
- (2) Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh orang atau badan atas izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

- (1) RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berupa RTH taman dan hutan kota yang berada di:
  - a. kawasan Lapangan Denggung; dan
  - b. kawasan Lapangan Pemerintah Daerah.
- (2) Izin pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kegiatan yang mengundang banyak orang meliputi:
  - a. lomba burung;
  - b. pasar tani;
  - c. konser musik;
  - d. pengajian akbar; dan/atau
  - e. kegiatan sejenis lainnya.

Pasal 5

- (1) Setiap usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau swasta dan/atau untuk kepentingan perorangan atau swasta yang memanfaatkan lokasi RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memperoleh izin dari Bupati melalui kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan aset Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan pengendalian dan pelestarian RTH.
- (3) Pemegang izin dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang telah diberikan.

Pasal 6

- (1) Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. pemberian teguran tertulis;
  - b. pencabutan izin; dan/atau
  - c. pemulihan kondisi lingkungan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal surat teguran pertama diterima.



- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat tidak berurutan dengan memperhatikan tingkat risiko.
- (5) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. risiko ringan;
  - b. risiko sedang; dan
  - c. risiko berat.
- (6) Ketentuan mengenai klasifikasi tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 7

- (1) Pemberian sanksi administratif bagi pemegang izin yang melakukan kegiatan menyimpang dari izin yang telah diberikan berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam hal masa berlakunya izin lebih dari 1 (satu) minggu, pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dilakukan melalui tahapan:
  - a. Dinas memberikan surat peringatan tertulis kepada pelanggar;
  - b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis pertama, Pelanggar tidak memenuhi kewajibannya, maka dilakukan peringatan tertulis kedua dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja; dan
  - c. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak peringatan tertulis kedua, Pelanggar tidak memenuhi kewajibannya, maka dilakukan peringatan tertulis ketiga dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dan dapat disertai dengan pemanggilan.
- (3) Apabila sampai dengan peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c pelanggar tidak memenuhi kewajiban, maka dapat dilakukan pengenaan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal masa berlakunya izin kurang dari 1 (satu) minggu pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dilakukan oleh Dinas dengan memberikan surat peringatan tertulis kepada pelanggar untuk memenuhi kewajibannya.
- (5) Dalam hal pelanggar tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dikenakan sanksi berupa penghentian kegiatan.

#### Pasal 8

Pengenaan sanksi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan melalui tahapan:

- a. Dinas menerbitkan surat pemberitahuan Pelanggaran yang ditujukan kepada pelanggar yang tidak memenuhi kewajiban;
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan Pelanggaran, Dinas mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki wewenang untuk melakukan pencabutan izin;



- c. setelah pencabutan izin diterbitkan, Dinas melakukan pemberitahuan kepada pelanggar bahwa izin kegiatan telah dicabut sehingga Pelanggar harus menghentikan kegiatan secara permanen; dan
- d. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan yang telah dicabut izinnya, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa pemulihan kondisi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilakukan melalui tahapan:
  - a. Dinas menerbitkan surat perintah untuk pemulihan kondisi lingkungan kepada Pelanggar dalam waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak ditetapkan terjadinya Pelanggaran;
  - b. dalam surat perintah sebagaimana dimaksud huruf a ditentukan klasifikasi dalam pemulihan kondisi lingkungan yang ditentukan;
  - c. dalam menentukan klasifikasi spesifikasi sebagaimana dimaksud huruf b, Dinas dapat kerjasama dengan Perangkat Daerah terkait; dan
  - d. setelah dilakukan pemulihan kondisi lingkungan, Dinas membuat berita acara pemulihan kondisi lingkungan.
- (2) Apabila ketentuan pemulihan kondisi lingkungan tidak dipenuhi, maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Pengendalian

#### Pasal 10

- (1) Lingkup pengendalian RTH meliputi:
  - a. target pencapaian luas minimal;
  - b. fungsi dan manfaat;
  - c. luas dan lokasi; dan
  - d. kesesuaian spesifikasi konstruksi dengan desain teknis.
- (2) Pengendalian RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. perizinan;
  - b. pemantauan;
  - c. pelaporan; dan
  - d. penertiban.
- (3) Pengendalian RTH melalui perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan agar:
  - a. setiap dokumen perencanaan teknis (site plan) dilengkapi dengan perencanaan RTH;



- b. setiap proses permohonan persetujuan bangunan gedung disertai dengan perencanaan RTH; dan
  - c. dalam izin pemanfaatan RTH taman dan hutan kota harus mendapatkan rekomendasi Dinas.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan terhadap perubahan pemanfaatan RTH dan evaluasi untuk menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan RTH dalam mencapai tujuan rencana tata ruang, kesesuaian pemanfaatan RTH sesuai izin.
  - (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan mencantumkan pencapaian lingkup pengendalian RTH.
  - (6) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan tindakan yang dilakukan oleh Dinas apabila terdapat indikasi pelanggaran pemanfaatan RTH.
  - (7) Dinas dalam penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran.

### BAB III PENEBAANGAN POHON

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 11

- (1) Setiap orang yang akan melakukan penebangan pohon pada RTH Publik wajib memiliki izin Penebangan Pohon dari Bupati.
- (2) Permohonan Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Bupati berwenang mengabulkan atau menolak izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam mengabulkan atau menolak Izin Penebangan Pohon, Bupati membentuk tim verifikasi yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait.
- (5) Berdasarkan hasil rekomendasi tim verifikasi, Bupati menerbitkan izin atau menerbitkan surat penolakan permohonan penebangan pohon.

##### Pasal 12

- (1) Dinas dapat melaksanakan penebangan pohon dengan alasan:
  - a. pelaksanaan pemeliharaan pohon;
  - b. mengganggu atau membahayakan keselamatan umum;
  - c. pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana detail tata ruang; dan/atau
  - d. kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap pemotongan/penebangan pohon untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, wajib diikuti dengan penanaman pohon pengganti.

#### Bagian Kedua Kriteria dan Persyaratan



### Pasal 13

Kriteria yang dapat diajukan dalam permohonan penebangan pohon pada RTH Publik sebagai berikut:

- a. pohon mengganggu jaringan utilitas kota dan/atau lingkungan sekitar; dan/atau
- b. lokasi atau sekitar pohon yang ditebang akan didirikan suatu bangunan atau akan dibuat jalan masuk (*in gang*) untuk keperluan pemerintah atau Setiap Orang.

### Pasal 14

- (1) Persyaratan permohonan izin penebangan pohon pada RTH Publik sebagai berikut:
  - a. foto kopi kartu tanda penduduk pemohon;
  - b. rencana kegiatan;
  - c. denah lokasi dan jumlah pohon yang dimohonkan; dan
  - e. surat pernyataan kesanggupan menanam pohon pengganti.
- (2) Dalam hal pemohon penebangan pohon dari keluarga miskin tidak dikenakan penggantian pohon.
- (3) Kriteria keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Tim Verifikasi

### Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan tim verifikasi.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup;
  - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pertanian, bidang pangan, dan bidang perikanan;
  - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran; dan
  - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum, dan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. melakukan verifikasi atas permohonan penebangan pohon;
  - b. melakukan peninjauan lapangan;
  - c. memberikan rekomendasi kepada Bupati penebangan pohon untuk disetujui atau ditolak;
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penebangan pohon; dan
  - e. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penebangan pohon minimal 1 (satu) kali dalam setahun kepada Bupati.

### Bagian Keempat Hak dan Kewajiban



## Pasal 16

- (1) Setiap pemilik izin berhak:
  - a. mendapatkan pelayanan penebangan pohon perindang jalan dari Dinas setelah mendapatkan rekomendasi dalam hal pohon berada di ruang milik jalan atau ruang manfaat jalan; dan
  - b. melakukan Penebangan Pohon sesuai izin yang dimiliki.
- (2) Pemilik izin wajib untuk:
  - a. memberikan penggantian atas pohon yang ditebang berupa bibit tanaman;
  - b. melaksanakan pembangunan taman sebagai pengganti taman yang dipindah, untuk dibangun kembali pada lokasi lain yang ditentukan oleh Dinas sesuai kewenangan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya surat persetujuan;
  - c. menjaga keserasian, keindahan dan kebersihan pada saat penebangan pohon;
  - d. melakukan penebangan pohon sesuai dengan izin yang telah diberikan;
  - e. mentaati peraturan yang telah ditetapkan dalam surat izin.

## Pasal 17

Kewajiban penggantian pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a sebagai berikut:

- a. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter sampai dengan 30 cm (tiga puluh sentimeter), jumlah penggantian paling sedikit sebanyak 10 (sepuluh) bibit pohon;
- b. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 30 cm (tiga puluh sentimeter) sampai dengan 50 cm (lima puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 20 (dua puluh) bibit pohon;
- c. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 50 cm (lima puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 30 (tiga puluh) bibit pohon;
- d. jenis pohon telah ditentukan oleh Dinas;
- e. pohon pengganti sebagaimana pada huruf a mempunyai tinggi 1,5 – 2 meter dan akan digunakan untuk penghijauan di Kabupaten Sleman; dan
- f. pemenuhan penggantian pohon dilakukan sebelum dilaksanakan proses penebangan pohon.

## Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. pemberian teguran tertulis;
  - b. pencabutan izin; dan/atau
  - c. pemulihan kondisi lingkungan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal surat teguran pertama diterima.
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat tidak berurutan.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Kepala Dinas.
- (6) Ketentuan mengenai Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).





## BAB IV PEMBONGKARAN TAMAN

### Pasal 19

- (1) Setiap orang yang akan melakukan pembongkaran taman pada RTH Publik wajib mendapat izin dari Kepala Dinas.
- (2) Permohonan izin pembongkaran taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. foto kopi kartu tanda penduduk;
  - b. rencana kegiatan/alasan pembongkaran taman;
  - c. luas taman yang dimohonkan;
  - d. surat pernyataan kesanggupan mengganti tanaman/pohon yang dibongkar dan mempertahankan serta mengembalikan kondisi taman yang tidak termasuk di dalam izin pembongkaran taman; dan
  - e. denah lokasi taman yang diajukan pembongkaran.
- (3) Dalam hal pembongkaran taman bersifat sementara pemohon membuat surat kesanggupan mengembalikan ke kondisi semula.
- (4) Dikecualikan dari izin pembongkaran taman pada RTH Publik untuk kepentingan umum yang dilakukan Pemerintah Daerah.

### Pasal 20

Kriteria yang dapat diajukan dalam pembongkaran taman pada RTH Publik sebagai berikut:

- a. di gunakan untuk jaringan utilitas kota; dan/atau
- b. lokasi atau sekitar taman yang dibongkar akan dibuat jalan masuk (*in gang*) untuk keperluan Setiap Orang.

### Pasal 21

- (1) Dalam hal permohonan pembongkaran taman disetujui, pelaksanaan pembongkaran taman dilakukan oleh Dinas.
- (2) Biaya pembongkaran taman dan penggantian pohon/tanaman dibebankan kepada pemohon.
- (3) Dalam menentukan besaran biaya pembongkaran taman dan penggantian pohon/tanaman, Dinas berkoordinasi dengan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (4) Dalam hal pemohon pembongkaran taman berasal dari keluarga miskin tidak dikenakan biaya pembongkaran taman dan penggantian pohon/tanaman.
- (5) Kriteria keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pemulihan kondisi lingkungan.



- (2) Ketentuan mengenai Pengenaan sanksi administratif berupa pemulihan kondisi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengenaan sanksi administratif berupa pemulihan kondisi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### BAB IV INSENTIF

##### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada masyarakat atau kelompok peduli lingkungan yang berperan serta dalam melestarikan RTH.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- fasilitasi kegiatan pengelolaan RTH;
  - penghargaan peduli lingkungan; dan/atau
  - fasilitasi sarana dan prasarana penunjang pengelolaan RTH.

##### Pasal 24

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

##### Pasal 25

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berdasarkan indikator penilaian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Penilaian dilaksanakan oleh tim penilai yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
- melakukan verifikasi atas pemberian insentif;
  - melakukan peninjauan lapangan;
  - melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan pelestarian RTH oleh masyarakat atau kelompok peduli lingkungan; dan
  - menentukan bentuk pemberian insentif hasil penilaian.
- (4) Tim penilai melaporkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas.
- (5) Kepala Dinas berdasarkan penilaian tim penilai mengusulkan penetapan penerima pemberian insentif kepada Bupati.
- (6) Bupati berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menetapkan penerima insentif bagi masyarakat atau kelompok peduli lingkungan yang melestarikan RTH.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

SUSMIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 NOMOR 99

